



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang, Jawa Barat 41211
Telepon (0260) 411318, Faksimile (0260) 411318

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 0193 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Subang Nomor : 500.12.12/KEP-257-DISKOMINFO/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 05 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

Selaku Ketua PPID Utama



dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS
NIP. 19670303200212 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 0193 TAHUN 2025
 TANGGAL : 05 Agustus 2025
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
2	Ketua PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
3	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Ketua Bidang Pengolahan Data	: Kepala Bidang Statistik
5	Ketua Bidang Pelayanan Informasi	: Kepala Bidang IKP
6	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	: Kepala Bidang TIK dan Kepala Bidang E-Gov

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
 Selaku Ketua PPID Utama



dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS
 NIP. 19670303200212 2 002